



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian yang merupakan kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
7. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ...



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang tanaman pangan;
 - b. bidang hortikultura;
 - c. bidang perkebunan;
 - d. bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. bidang penyuluhan.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan dan aset.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas benih tanaman substansi pembenihan dan perlindungan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas alat dan mesin pertanian substansi pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

Bidang hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan substansi pembenihan dan perlindungan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analisis pasar hasil pertanian substansi pengolahan dan pemasaran.

Pasal 7

Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan substansi pembenihan dan perlindungan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analisis pasar hasil pertanian substansi pengolahan dan pemasaran.

Pasal 8

Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas bibit ternak substansi budi daya penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. Kelompok ...

- b. Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi bina usaha dan pengelolaan hasil ternak; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional medik veteriner substansi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 9

Bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi kelembagaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi ketenagaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi metode dan informasi.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 11

- (1) Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;

b. penyelenggaraan ...

4

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait pertanian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pertanian;
 - d. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
 - h. menyelenggarakan ...



- h. menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan dinas;
- i. melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
 - i. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
 - k. mengoreksi ...

- k. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. mengelola pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- u. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- v. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun kebijakan hukum, teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urutan kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - j. melaksanakan ...



- j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi program berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi;
 - b. menyiapkan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
 - g. melakukan ...

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi perencanaan dan evaluasi;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keuangan dan aset.
- (2) Sub Koordinator keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan dan aset serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Dinas;
 - c. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - d. melakukan ...



- d. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melakukan urusan gaji pegawai;
- f. melakukan administrasi keuangan;
- g. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- m. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi keuangan dan aset; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tanaman pangan.

(3) Bidang ...



- (3) Bidang tanaman pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Kepala bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tanaman pangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang tanaman pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan ...

✍

- b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang tanaman pangan;
- c. menyusun kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- e. mengawasi mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- f. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- h. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- j. memantau dan mengevaluasi di bidang tanaman pangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas benih tanaman substansi pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan.
- (2) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pembenihan dan perlindungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembenihan dan perlindungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...

✍

- (3) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pembenihan dan perlindungan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian substansi pembenihan dan perlindungan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian di bidang tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih, bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan bimbingan pembiayaan pertanian;
 - h. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
 - k. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - l. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;

m. melakukan ...



- m. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- r. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- s. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- t. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- u. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pembenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- v. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan unit kerja terkait;
- x. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan substansi pembenihan dan perlindungan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator produksi.

(2) Sub ...

✍

- (2) Sub Koordinator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup produksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan produksi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi produksi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan bimbingan di bidang sarana dan prasarana berupa jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian;
 - f. melakukan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi produksi di bidang tanaman pangan;
 - h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi produksi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas alat dan mesin pertanian substansi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengolahan dan pemasaran;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
 - h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;

i. melakukan ...



- i. melakukan fasilitasi investasi modal, sarana dan prasarana pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mngoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengolahan dan pemasaran; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura

Pasal 23

- (1) Bidang hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura.
- (3) Bidang hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

b. penyusunan ...



- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 24

- (1) Kepala bidang hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang hortikultura;
 - c. menyusun kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - e. melakukan ...



- e. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- f. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- h. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- j. memantau dan mengevaluasi di bidang hortikultura;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan substansi pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan.
- (2) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pembenihan dan perlindungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembenihan dan perlindungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

b. menyusun ...

- b. menyusun rencana dan program kerja substansi pembenihan dan perlindungan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian di bidang hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat mesin pertanian di bidang hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber daya benih di bidang hortikultura;
- g. melakukan bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- l. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- n. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;

q. melakukan ...



- q. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- r. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- s. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pembenihan dan perlindungan bidang hortikultura;
- u. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- v. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- w. melaporkan pelaksanaan kegiatan di substansi pembenihan dan perlindungan di bidang hortikultura; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator produksi.
- (2) Sub Koordinator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup produksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan produksi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

b. menyusun ...



- b. menyusun rencana dan program kerja substansi produksi;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budi daya;
- g. melakukan pengembangan potensi serta pengelolaan lahan dan pengolahan air di bidang hortikultura;
- h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi produksi tanaman pangan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi produksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis pasar pertanian substansi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 28

- (1) Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.
- (3) Bidang perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian di bidang perkebunan;
 - g. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. pemberian ...

yf

(3) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengolahan dan pemasaran;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang hortikultura;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- i. melakukan fasilitasi investasi modal, sarana dan prasarana pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;

o. melaporkan ...



- i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 29

- (1) Kepala bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang perkebunan;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perkebunan, kebijakan di bidang pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan pengendalian hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - i. memberikan ...



- i. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- k. memantau dan mengevaluasi di bidang perkebunan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan.
- (2) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pembenihan dan perlindungan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian di bidang perkebunan;

e. melakukan ...



- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat mesin pertanian di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber daya benih di bidang perkebunan;
- g. melakukan bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
- n. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
- p. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- q. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- r. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- s. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pembenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
- u. mengoordinir ...



- u. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- v. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- w. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pembenihan dan perlindungan di bidang hortikultura; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator produksi.
- (2) Sub Koordinator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup produksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan produksi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi produksi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
 - f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
 - g. melakukan pengembangan potensi serta pengelolaan lahan dan pengolahan air di bidang perkebunan;
 - h. mengoordinir ...

- h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi produksi tanaman pangan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi produksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis pasar hasil pertanian substansi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengolahan dan pemasaran;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melakukan ...



- e. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang perkebunan;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- i. melakukan fasilitasi investasi modal, sarana dan prasarana pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengolahan dan pemasaran; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 33

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang



- (2) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan dan dan kesehatan hewan.
- (3) Bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, peternakan, dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 34

- (1) Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan dan dan kesehatan hewan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. mengelola sumber daya genetik hewan;
 - e. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - g. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan obat hewan;
 - i. melaksanakan pengawasan, pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - j. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - k. melaksanakan ...



- k. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. memberikan izin usaha/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas bibit ternak substansi budi daya penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator budi daya penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Koordinator budi daya penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup budi daya penyebaran dan pengembangan ternak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan budi daya penyebaran dan pengembangan ternak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator budi daya penyebaran dan pengembangan ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun ...



- b. menyusun rencana dan program kerja substansi budi daya penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit;
- g. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit;
- h. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian kelestarian;
- i. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternak;
- j. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan substansi budi daya penyebaran dan pengembangan ternak; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pengawas mutu hasil pertanian substansi bina usaha dan pengelolaan hasil ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator bina usaha dan pengelolaan hasil ternak.
- (2) Sub Koordinator bina usaha dan pengelolaan hasil ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup bina usaha dan pengelolaan hasil ternak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bina usaha dan pengelolaan hasil ternak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator bina usaha dan pengelolaan hasil ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - f. melakukan bimbingan pembiayaan pertanian di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - k. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - l. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;

m. melakukan ...



- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
- o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi bina usaha dan pengelolaan hasil ternak; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional medik veteriner substansi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- (2) Sub Koordinator kesehatan hewan dan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;

c. mengumpulkan ...

- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat tingkat distributor;
- e. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. melakukan penyiapan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- g. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- k. melakukan analisis risiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- l. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner;
- m. melanjutkan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
- o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 38

- (1) Bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang



- (2) Bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyuluhan.
- (3) Bidang penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengolahan kelembagaan dan ketenagaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 39

- (1) Kepala bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyuluhan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan ...

- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang penyuluhan;
- c. menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. mengelola kelembagaan dan ketenagaan;
- g. memberi fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. meningkatkan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator kelembagaan.
- (2) Sub Koordinator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



(3) Sub Koordinator kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja substansi kelembagaan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran substansi kelembagaan, pembiayaan dan investasi penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pembiayaan dan investasi penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas, pendampingan dan supervisi di bidang kelembagaan, pembiayaan dan investasi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas, serta melakukan bimbingan fasilitas prasarana dan pelayanan investasi pertanian di bidang penyuluhan;
- h. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan, pembiayaan dan investasi penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan, pembiayaan dan investasi petani;
- j. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan substansi kelembagaan;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian substansi kelembagaan;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

n. melaksanakan ...



- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi kelembagaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator ketenagaan.
- (2) Sub Koordinator ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup ketenagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang ketenagaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi ketenagaan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyusunan dan pengolahan *database* dan peningkatan sumber daya manusia ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - h. melakukan ...



- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
- i. mengoordinir pelaksana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi ketenagaan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh pertanian substansi metode dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator metode dan informasi.
- (2) Sub Koordinator metode dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup metode dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang metode dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator metode dan informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana program kerja substansi metode dan informasi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan ...



- f. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian keuangan;
- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi metode dan informasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.

(5) Setiap ...



- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V ESELONERING

Pasal 44

Eselonering pejabat struktural Dinas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya dan/atau pejabat administrator Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tata kerja penyetaraan jabatan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 83)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN
TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN



BUPATI TANAH DATAR
ttd
EKA PUTRA